



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu tujuh belas (23 - 08 - 2017), pada pelaksanaan mediasi dengan Mediator, Dra. Hj. Yulismar, Hakim Pengadilan Agama Batam, dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah), antara :

Pihak Pertama/Penggugat, tempat tanggal lahir Pati, 01 Agustus 1978, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171110108789008, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam;

Pihak Kedua/Tergugat, tempat tanggal lahir Pati, 21 februari 1986, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK 2171116102869002, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam;

Bahwa, Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiogowungu, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. **Anak I**, lahir di Pati, tanggal 13 Juni 2003;
 - 2.2. **Anak II**, lahir di Pati, tanggal 01 Juni 2007;
3. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Batam;
4. Bahwa sejak terjadi perceraian kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa meskipun selama ini sejak tanggal 04 April 2017 anak-anak berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi secara Hukum

Hal. 1 dari 4 Akta Perdamaian No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada Penetapan ataupun Keputusan tentang Hak Asuh (Hadhonah) baik kepada Penggugat ataupun kepada Tergugat;

6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah) dengan alasan untuk mengurus paspor kedua orang anak tersebut ke kantor Imigrasi mengalami kesulitan, karena apabila tidak ada Surat Penetapan tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) maka paspor anak tersebut tidak bisa di proses;

Berdasarkan hal-hal di atas Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat telah sepakat dan setuju dengan mengikatkan diri ke dalam Akta Perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa untuk masa selanjutnya demi kebaikan dan kenyamanan serta kelancaran urusan anak-anak, Penggugat dan Tergugat sepakat 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. **Anak I**, lahir di Pati, tanggal 13 Juni 2003;
2. **Anak II**, lahir di Pati, tanggal 01 Juni 2007;

ditetapkan dalam asuhan Pihak Pertama/Penggugat selaku ayah kandungnya;

Pasal 2

Bahwa walaupun kedua anak tersebut di atas ditetapkan dalam asuhan Pihak Pertama/Penggugat, Pihak Kedua/Tergugat bebas untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak;

Pasal 3

Bahwa Akta Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi tandatangan di atas meterai yang cukup dengan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk dilampirkan dalam berkas perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm;

Pasal 4

Hal. 2 dari 4 Akta Perdamaian No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya secara sukarela tanpa ada tekanan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat dan Mediator;

Menimbang, bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan pada kedua belah pihak, maka pihak Penggugat dan pihak Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg, ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepeki tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438

Hal. 3 dari 4 Akta Perdamaian No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hesti Syarifaini, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis

ttd

Drs. Syafi'i, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hesti Syarifaini, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Proses : Rp. 50.000,00
 3. Panggilan : Rp. 160.000,00
 4. Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 251.000,00

Hal. 4 dari 4 Akta Perdamaian No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)